

LAIN-LAIN – PENETAPAN  
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 14 TAHUN 2011  
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi warga miskin. Bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sector dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi warga miskin perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 42 Tahun 1981; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:  
Penanggulangan Kemiskinan, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Tujuan, Ruang Lingkup & Asas;
  3. Identifikasi Warga Miskin;
  4. Hak Warga Miskin;
  5. Kewajiban Warga Miskin;
  6. Penyusunan Strategi & Program Penanggulangan Kemiskinan;
  7. Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
  8. Tim Koordinasi Penanggualangan Kemiskinan Daerah;
  9. Pengendalian, Monitoring & Evaluasi;
  10. Pembiayaan;
  11. Peran Serta Masyarakat;
  12. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 26 Mei 2011.

CATATAN : -